

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menjamin setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum (*equality before the Law*). Tidak ada perbedaan perlakuan antara si kaya dengan si miskin di depan hukum. Hal ini ditegaskan dalam konstitusi negara yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*recht state*) dan dijalankan sepenuhnya berdasarkan undang-undang. Tidak terkecuali orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pemberitaan atau yang dikenal dengan wartawan. Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lainnya, berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dilakukan dengan membantu dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>1</sup>

Pers sebagai lembaga sosial memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapatan tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dengan tidak memandang batas-batas wilayah.<sup>2</sup> Pers yang bebas sekaligus merupakan

---

<sup>1</sup> Sembiring, Sentosa, 2005, *Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Penyiaran dan Pers*, Bandung, Penerbit Nuansa Aulia. hlm. 185.

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 194.

<sup>3</sup> Ahadian, Ridwan Indra H.M, 1991, *Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, Penerbit CV. Haji Masagung. hlm. 45.

perwujudan dari kebebasan pers, tidak hanya penting untuk dibicarakan dalam kaitan dengan Hak Asasi Manusia, tapi sekaligus juga penting untuk demokrasi, kebebasan pers sering disebut sebagai pilar keempat dari demokrasi.<sup>3</sup> Menurut Oka Kusumayudha, kebebasan pers ini didasarkan atas tanggung jawab nasional dan pelaksanaan hak dan kewajiban pers. Apabila ini dapat dilaksanakan dengan tepat akan dicapai upaya menghilangkan atau setidaknya mengurangi seminimum mungkin adanya akar permasalahan kondisi sosial yang mengambang di masyarakat, sehingga dapat dijamin tercapainya stabilitas yang dinamis, sebagaimana halnya profesi yang lain, tetapi dibatasi dengan nilai-nilai kode etik persnya.<sup>4</sup> Mengingat begitu pentingnya informasi, peranan wartawan pun menjadi penting, merekalah yang memburu berita (fakta atau kejadian), meliput berbagai peristiwa, dan menuliskannya untuk dikonsumsi khalayak.<sup>5</sup>

Wartawan dalam menjalankan profesinya memerlukan adanya suatu “Perlindungan hukum” sebagaimana di atur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Akan tetapi sekarang ini, bila diamati entah karena kurang saling mengerti, entah kurang penghargaan atau berburuk sangka terhadap wartawan, timbullah keadaan dimana wartawan merasa diri agak terbatas dalam gerak dan ruang lingkupnya. Lebih beratnya lagi wartawan dikejar dan dibayangi oleh kegelisahan dan ketakutan dalam menjalankan tugasnya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Kusumayudha, Oka, 1987 *Pemasyarakatan Pers Nasional Sebagai Pers Pancasila*, (Jakarta, Penerbit Departemen Penerangan RI. hlm. 82.

<sup>5</sup> Romli, M. Asep Syamsul, 2005 *Jurnalistik Praktis Untuk Pemula*, (Bandung, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya. hlm. 1.

<sup>6</sup> Arpan, G. Floyd, 1970, *Wartawan Pembina Masyarakat*, Bandung, Penerbit Bina Cipta. hlm. 38.

Tahun 2011 dan 2012 adalah yang paling mematikan bagi jurnalis yang melaporkan situasi konflik di seluruh dunia. Jumlah serangan, penangkapan terus meningkat dan menggambarkan citra dramatis profesi jurnalistik. Mengingat meningkatnya ancaman dalam konflik bersenjata, menjadi reporter perang telah menjadi tugas yang pada dasarnya berbahaya. Wartawan semakin beresiko menjadi sasaran. Peran mereka sebagai pengawas dan saksi kengerian perang, di samping kekuatan tak terbantahkan dari kata dan gambar yang mereka sebar, telah menjadikan mereka sebagai sasaran populer. Oleh karena itu penting bagi komunitas internasional untuk mengevaluasi kembali perlindungan jurnalis dan de facto jurnalis dalam konflik bersenjata untuk memungkinkan pengamanan yang lebih baik. Artikel ini membahas perlindungan saat ini yang diberikan kepada jurnalis dan bertujuan mendeteksi proposal untuk perlindungan yang ditingkatkan yang paling mungkin untuk secara efektif meningkatkan keselamatan jurnalis di lapangan. Dalam hal ini, artikel ini akan berpendapat bahwa perlindungan hukum sebenarnya cukup dan hampir tidak dapat diamandemen oleh karena itu, pendekatan yang lebih praktis dan langsung untuk implementasi perlindungan tersebut harus menjadi fokus dari tindakan di masa depan. Tujuan ini hanya dapat dicapai dengan misi komprehensif yang dilakukan bersama oleh pemerintah, militer, jurnalis, media, LSM, dan masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Düsterhöft, I., 2013. The Protection of Journalists in Armed Conflicts: How Can They Be Better Safeguarded?. *Utrecht Journal of International and European Law*, 29(76), pp.4–22. DOI: <http://doi.org/10.5334/ujiel.bk>

Kasus kekerasan terhadap wartawan juga pernah terjadi di Banyumas. Para wartawan saat itu sedang meliput pembubaran aksi demo di depan Pendopo Kantor Bupati Banyumas, Jawa Tengah, Senin (9/10/17) malam. Kejadian tersebut berawal saat terjadi aksi pembubaran massa aksi demo penolakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Gunung Slamet oleh Polisi dari Polres Banyumas dan Satpol PP, sekitar pukul 22.00 WIB. Sebanyak 4 (empat) wartawan dari Suara Merdeka, Agus Wahyudi; Satelitpost, Aulia El Hakim; Radar Banyumas, Maulidin Wahyu; dan Metro TV, Darbe Tyas, langsung mengabadikan momen pembubaran aksi tersebut. Saat 4 wartawan tersebut berhasil mengabadikan atau mendokumentasikan momen tersebut, sejumlah oknum polisi dan Satpol PP, memaksa dan berusaha merampas alat kerjanya, seperti HP dan kamera. Jika alat kerja tersebut tidak diserahkan dan gambar yang sudah diambil dihapus, telepon genggam dan kamera mau dibanting dan ada yang dirampas dibawa pergi,<sup>8</sup>

Pertanyaan yang diajukan adalah apakah menyusun perjanjian baru khusus untuk jurnalis dapat menjamin perlindungan hak jurnalis. Dalam masa damai, jurnalis berhak atas perlindungan yang sama terhadap warga

---

<sup>8</sup> Arbi Anugrah, 2017, *Wartawan di Banyumas Jadi Korban Oknum Aparat*, detik News, diunduh dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3677387/wartawan-di-banyumas-jadi-korban-kekerasan-oknum-aparat>

<sup>9</sup> Crawford, E., and K. Davies, *The International Protection of Journalists in Times of Armed Conflict: The Campaign for a Press Emblem*, in *Wisconsin International Law Journal*, vol. 32 no. 1 pp 1 – 36.

<sup>10</sup> Wina Armada Sukardi, 2007, *Keutamaan dibalik Kontroversi Undang – Undang Pers Jakarta* : Penerbit Dewan Pers, hlm. 196.

sipil di bawah perjanjian hak asasi manusia (internasional) dan pada masa konflik bersenjata sudah ada ketentuan dalam jurnal pengamanan IHL. Fakta bahwa wartawan menjadi sasaran kekerasan adalah akibat dari kegagalan untuk mematuhi hukum, dan bukan karena kegagalan hukum itu sendiri.<sup>9</sup>

Sebagaimana Pasal 8 Undang – undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi: “Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum”. Dalam penjelasan Pasal 8 ini diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “Perlindungan Hukum” adalah jaminan perlindungan pemerintah dan/atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.<sup>10</sup> Dewan Pers dalam pembukaan peraturan Dewan Pers Nomor : Nomor : 5/Peraturan DP//IV/2008 menyatakan dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN BERDASARKAN UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DI KABUPATEN BANYUMAS”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap wartawan berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999?
2. Apa bentuk kekerasan yang pernah dialami wartawan di Kabupaten Banyumas?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan dalam setiap kegiatan peliputan
2. Untuk mengetahui bentuk kekerasan yang dialami atau pernah dialami oleh wartawan dalam kegiatan peliputan

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca mengenai perlindungan hukum dan ham terhadap wartawan dan hasil penelitian dapat memberi kontribusi lebih

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang perlindungan hukum dan ham terhadap pers.